



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
ATAS RUU TENTANG KONSULTAN PAJAK**

**TANGGAL 16 JULI 2018**

---

Tahun Sidang : 2017- 2018  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke : 14 (empat belas)  
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi  
Hari/tanggal : Senin, 16 Juli 2018.  
Pukul : 14. 30 WIB s/d 15.00 WIB.  
Tempat : R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.  
Acara : Pengambilan keputusan atas hasil  
pengharmonisasian, pembulatan, dan  
pemantapan konsepsi RUU tentang Konsultan  
Pajak  
Ketua Rapat : Dr, H, Supratman Andi Agtas, SH., M.H.  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : - 40 orang, izin 2 orang dari 74 orang Anggota.  
- 1 orang Pengusul RUU

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konsultan Pajak dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konsultan Pajak.

## II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Konsultan Pajak, sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan hasil kajian Tim Ahli atas harmonisasi RUU tentang Konsultan Pajak, terdapat 4 (empat) catatan terkait aspek teknis, 15 (lima belas) catatan aspek substansi, dan catatan terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
  - b. Selanjutnya Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konsultan Pajak, Panja telah melakukan pembahasan yang intensif dan mendalam bersama dengan Pengusul RUU pada tanggal 11 April, 6 Juni, 4 dan 11 Juli 2018.
  - c. Panja sepakat melakukan penyempurnaan terhadap RUU tentang Konsultan Pajak dengan pokok-pokok antara lain sebagai berikut:
    - 1) Penyempurnaan rumusan konsideran menimbang dan mengingat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
    - 2) Penyempurnaan rumusan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 tentang Konsultan Pajak, angka 8 tentang Jasa Perpajakan, dan penambahan definisi pada angka 3 tentang Perpajakan serta angka 9 tentang Jasa Konsultasi Perpajakan;
    - 3) Perubahan sistematika RUU secara menyeluruh disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
    - 4) Penyempurnaan secara keseluruhan substansi serta sistematika pasal yang terdapat di dalam Bab V tentang Pendidikan Khusus Profesi, Ujian Profesi, dan Tingkatan Konsultan Pajak;
    - 5) Penambahan dalam Pasal 18 ayat (2) mengenai Konsultan Pajak yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum profesinya;
    - 6) Penyempurnaan secara keseluruhan substansi serta sistematika pasal yang terdapat di dalam Bab IX tentang Organisasi Konsultan Pajak;
    - 7) Perbaikan rumusan Pasal 29 terkait pengawasan atas pelaksanaan serta penambahan pengaturan mengenai pembentukan majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak.
  - d. Masih terdapat 2 (dua) Pasal yang masih memerlukan persetujuan dalam Rapat Badan Legislasi karena belum disepakati dalam Rapat Panja, yaitu Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 29 draft RUU tentang Konsultan Pajak, namun berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Konsultan Pajak dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR.

2. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut :

- a. Terkait dengan rumusan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 29 draft RUU tentang Konsultan Pajak yang belum diputuskan dalam Rapat Panja dapat disetujui sebagai bagian batang tubuh draft RUU.
- b. Berdasarkan pendapat 8 Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PPP, dan F-PHanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Konsultan Pajak hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat Fraksi Partai NasDem terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konsultan Pajak dapat diterima dengan catatan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sedang dibahas oleh Komisi XI DPR.

Pendapat Fraksi PKS menyatakan keberatan dan meminta untuk menunda RUU tentang Konsultan Pajak tersebut dibahas lebih lanjut karena saat ini sedang pembahasan Tingkat I RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Komisi XI yang beririsan dengan RUU tentang Konsultan Pajak.

### III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konsultan Pajak menyepakati/menyetujui untuk menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Konsultan Pajak hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB

Jakarta, 16 Juli 2018  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

  
WIDIARTO, SH., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001